



SALINAN

WALIKOTA SORONG  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG  
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PELAKU USAHA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan perekonomian di daerah, dan untuk memberdayakan pelaku usaha lokal maka perlu melibatkan peran serta masyarakat asli Papua, berpartisipasi aktif menggali, mengelola potensi ekonomi lokal di daerah, sehingga dapat berkembang dan mandiri guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya;
  - b. bahwa setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi ekonomi lokal yang berbeda-beda, yang dapat dikembangkan guna menopang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga diperlukan dukungan yang sinergis dari pemangku kepentingan bersama segenap komponen elemen;
  - c. bahwa Pemerintah Daerah memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan melibatkan, memberdayakan dan melindungi pelaku usaha lokal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Pelaku Usaha Lokal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat,

Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) Sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3743);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sorong Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Sorong Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sorong Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG  
dan  
WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PELAKU USAHA LOKAL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sorong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah badan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang tertentu di Kota Sorong.
7. Instansi/OPD terkait adalah instansi/OPD yang terlibat dalam kegiatan/program pemberdayaan masyarakat ekonomi lokal di Kota Sorong.
8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, modal tersebut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
10. Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disingkat BUMS adalah badan usaha yg seluruh modalnya diperoleh dari swasta.
11. Ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian yang ditujukan Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi, yang berbasiskan pada kekuatan ekonomi rakyat.
12. Fasilitasi adalah memberikan kemudahan bagi pelaku ekonomi Orang Asli Papua dalam mengikuti program Kebijakan ekonomi kerakyatan.
13. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat melalui Bank, Koperasi dan Lembaga Keuangan Bukan Bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha ekonomi kerakyatan.
14. Pelaku usaha lokal adalah pelaku usaha orang asli Papua yang menjalankan usaha di bidang ekonomi kerakyatan dan berdomisili di Kota Sorong .
15. Koperasi adalah koperasi induk yang beranggotakan asosiasi-asosiasi pelaku usaha lokal.
16. Distrik adalah Distrik yang dahulu dikenal dengan Kecamatan, adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kota Sorong.
17. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
18. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka mengayomi para pelaku usaha ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
19. Ekonomi lokal adalah usaha ekonomi masyarakat yang memanfaatkan sumber daya lokal.
20. Program masyarakat ekonomi lokal adalah progam strategis masyarakat yang telah direncanakan dan disepakati sesuai potensi ekonomi lokal dan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
21. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dengan Usaha Besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha besar dengan

memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

22. Ekonomi kreatif adalah suatu konsep ekonomi di era kekinian yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengedepankan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang paling utama.
23. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang berhimpun secara sukarela atas adanya kesamaan tujuan baik berbentuk organisasi, komunitas, maupun bentuk lain pada tingkat kampung dan kelurahan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Kebijakan afirmatif adalah kebijakan dalam ruang lingkup ekonomi kerakyatan yang berpihak kepada pelaku usaha Orang Asli Papua yang sifatnya sementara, dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan bagi Orang Asli Papua.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pemberdayaan dan perlindungan pelaku usaha lokal dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. gotong royong;
- b. partisipasif;
- c. swakelola;
- d. swadaya;
- e. keterpaduan;
- f. transparansi;
- g. kesetaraan gender;
- h. keadilan sosial;
- i. akuntabilitas; dan
- j. kemandirian yang berkelanjutan.

### Pasal 3

Tujuan Pemberdayaan dan perlindungan pelaku usaha lokal adalah untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri melalui:

- a. sinergisitas berbagai potensi sumber daya lokal;
- b. sinkronisasi kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat lokal;
- c. peningkatan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, sosial, ekonomi, kesempatan kerja dan peningkatan kapasitas masyarakat Lokal secara individu maupun kelompok;
- d. optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penanaman nilai-nilai sosial budaya dan kegotong-royongan;
- e. meningkatkan produksi komoditi pertanian, perkebunan, dan peternakan unggulan sesuai karakteristik daerah;
- f. meningkatkan potensi pariwisata unggulan yang melibatkan masyarakat adat;
- g. meningkatkan kemampuan industri rumah tangga dan industri kecil menengah;
- h. meningkatkan kesempatan berusaha di sektor perdagangan dan jasa;
- i. meningkatkan peran koperasi dan usaha kecil menengah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat;

- j. pengembangan dan pemasaran komoditi unggulan daerah sesuai potensi wilayah;
- k. pengembangan Badan Usaha Milik Daerah; dan
- l. pengembangan teknologi hasil produksi komoditi unggulan daerah.

### BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan Pemberdayaan dan perlindungan pelaku usaha lokal memiliki tugas dan tanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan ekonomi kerakyatan di Daerah.
- (2) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pemberdayaan masyarakat;
  - b. melakukan pelatihan dan pendampingan;
  - c. penganggaran untuk permodalan dalam pengembangan usaha ekonomi kerakyatan;
  - d. membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan pemberdayaan ekonomi kerakyatan; dan
  - e. melakukan promosi dan pemasaran produk yang dihasilkan dari pengembangan dan pengelolaan ekonomi kerakyatan.

##### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan instansi vertikal, BUMN, BUMD, Asosiasi pelaku usaha Orang Asli Papua, Lembaga Swadaya Masyarakat, yang didasarkan pada kesepakatan bersama.
- (2) Ketentuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kedua Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat

##### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan melakukan pemberdayaan dan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pelaku usaha lokal.
- (2) Pemberdayaan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bantuan permodalan bagi pelaku usaha;
  - b. peningkatan profesionalisme pelaku usaha;
  - c. peningkatan kualitas dan pembenahan sarana prasarana pelaku usaha;
  - d. proteksi terhadap potensi ekonomi lokal;
  - e. mendorong pelaku usaha untuk mendaftarkan kekayaan intelektual.

- (3) Pemberdayaan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan bidang yang terkait dengan ekonomi kerakyatan.
- (4) Tugas dan bidang yang terkait dengan ekonomi kerakyatan sebagaimana dimaksud pada ayat (23) meliputi:
  - a. bidang tata ruang;
  - b. bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
  - c. bidang usaha mikro, kecil dan menengah;
  - d. bidang pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia;
  - e. bidang pariwisata;
  - f. bidang seni budaya;
  - g. bidang perikanan; dan
  - h. bidang terkait lainnya.

#### Pasal 7

Dalam melakukan pemberdayaan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Organisasi Perangkat Daerah melakukan sinkronisasi program berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang telah dan/atau akan disusun dalam tahun anggaran berkenaan.

#### Bagian Ketiga Pelatihan dan Pendampingan

#### Pasal 8

- (1) Dalam upaya untuk meningkatkan ketrampilan, kemampuan dan pengetahuan bagi pelaku usaha lokal, Pemerintrah Daerah menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan.
- (2) Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menyediakan tempat atau sarana pelatihan usaha ekonomi masyarakat; dan/atau
  - b. menyediakan instruktur/tenaga pendamping yang profesional sesuai dengan kebutuhan guna memajukan kelompok usaha ekonomi masyarakat.

#### Bagian Keempat Penganggaran

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah setiap tahun mengalokasikan anggaran dalam mengembangkan dan meningkatkan ekonomi kerakyatan yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Besaran alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan untuk membantu permodalan para pelaku usaha lokal dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, yang dibagi secara adil, proporsional dan transparan.
- (4) Selain bantuan modal yang berasal dari alokasi anggaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bantuan modal dalam pengembangan usaha ekonomi kerakyatan dapat juga berasal dari:

- a. Perseroan Terbatas/BUMN dan BUMD yang mengalokasikan anggaran terkait bidang ekonomi sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan; dan
  - b. Lembaga bantuan/donor bantuan baik dalam maupun luar negeri yang tidak mengikat.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pembagian, penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh koperasi dan/atau lembaga lainnya yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kelima Sarana dan Prasarana

##### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pelaku usaha lokal.
- (2) Pemerintah Daerah melalui OPD terkait dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu melakukan inventarisasi dan pemetaan kebutuhan pelaku usaha lokal.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. membangun Pasar khusus untuk pelaku usaha lokal yang layak, memadai, sesuai dengan kearifan lokal;
  - b. membangun Galeri untuk menjajakan/mempromosikan hasil kerajinan dari budaya/seni masyarakat lokal;
  - c. membangun fasilitas umum guna menunjang kegiatan usaha pariwisata; dan
  - d. membantu mengembangkan kegiatan bidang usaha perikanan.

##### Pasal 11

Pembangunan pasar dan galeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib disesuaikan dengan ketentuan tata ruang Kota dan bercirikan identitas budaya Papua.

#### Bagian Keenam Promosi dan Pemasaran

##### Pasal 12

Pemerintah Daerah memfasilitasi promosi dan pemasaran hasil usaha produksi pelaku usaha lokal meliputi:

- a. membantu biaya promosi produk kelompok usaha lokal;
- b. meningkatkan promosi produk kelompok usaha ekonomi masyarakat melalui berbagai media cetak maupun elektronik; dan
- c. memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual atas produk kelompok usaha lokal.

##### Pasal 13

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dilakukan bekerjasama dengan pelaku usaha atau masyarakat yang memiliki

pertokoan/minimarket untuk berperan secara aktif membantu promosi dan memasarkan hasil produk yang dihasilkan oleh kelompok usaha ekonomi lokal.

#### Pasal 14

Dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sampai dengan Pasal 12 Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan perencanaan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang diprogramkan dan disusun oleh masing-masing OPD terkait secara sinergis dan terpadu dalam setiap tahun anggaran sebagai:

- a. penentuan skala prioritas dalam program pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
- b. pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat ekonomi lokal; dan
- c. instrumen pembinaan dan pengendalian bagi Pemerintah Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Penyusunan perencanaan program pemberdayaan masyarakat ekonomi lokal dilakukan berdasarkan identifikasi potensi, masalah, kebutuhan dan pengembangan potensi lokal.
- (2) Proses penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat ekonomi lokal dilakukan secara partisipatif dan mengakomodir seluruh kepentingan kelompok pelaku usaha lokal.
- (3) Penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat ekonomi lokal mengacu pada potensi kawasan, kearifan lokal dan berkelanjutan.

#### Pasal 16

- (1) Perencanaan program pemberdayaan masyarakat ekonomi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disusun oleh organisasi perangkat daerah.
- (2) Penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan daerah jangka pendek dan jangka menengah.

#### Pasal 17

Penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat ekonomi lokal dilengkapi indikator masukan (*input*), proses, keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*benefit*) dengan melibatkan para pelaku usaha.

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA LOKAL

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka memberdayakan, melindungi dan mengembangkan ekonomi kerakyatan, setiap pelaku usaha lokal mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memperoleh bantuan modal usaha;
  - b. mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana;
  - c. mendapatkan informasi yang terkait dengan pengembangan ekonomi kerakyatan;

- d. memperoleh pelatihan dan pendampingan; dan
  - e. memberikan saran, pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah, yang terkait dengan kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan.
- (3) Kewajiban pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melaporkan perkembangan usaha secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota dan organisasi perangkat daerah terkait melalui koperasi;
  - b. menjaga dan merawat fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. menggabungkan diri atau terhimpun dalam asosiasi pelaku usaha lokal dalam wadah koperasi; dan
  - d. mentaati seluruh ketentuan yang berlaku.

## BAB V KEMITRAAN

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan bagi pelaku usaha lokal memfasilitasi membangun kemitraan dengan BUMN, BUMD.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kerjasama dalam penguatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang meliputi:
  - a. pelatihan dan pendampingan pelaku usaha dalam pengembangan ekonomi lokal;
  - b. bantuan permodalan dalam mengembangkan usaha ekonomi lokal; dan
  - c. fasilitasi promosi dan pemasaran hasil produksi usaha ekonomi lokal.
- (3) Kemitraan antara usaha mikro, usaha kecil, dengan usaha menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan serta menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (4) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi prinsip:
  - a. saling membutuhkan;
  - b. saling mempercayai;
  - c. saling memperkuat; dan
  - d. saling menguntungkan.

### Pasal 20

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. inti-plasma;
  - b. subkontrak;
  - c. waralaba;
  - d. perdagangan umum;
  - e. distribusi dan keagenan;
  - f. bagi hasil;
  - g. kerja sama operasional;
  - h. usaha patungan (*jointventure*);
  - i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan

- j. bentuk kemitraan lainnya.
- (3) Pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Dalam pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2):

- a. usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Usaha Menengah mitra usahanya; dan
- b. usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pelaku usaha lokal yang menjalankan kegiatan usaha untuk melaksanakan kemitraan dengan usaha yang lebih besar untuk memasarkan hasil produksinya.
- (2) Untuk melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berperan dalam:
  - a. penyediaan data dan informasi pelaku Usaha kecil yang siap bermitra;
  - b. pengembangan proyek percontohan kemitraan;
  - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
  - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.

#### Pasal 23

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan atas dasar kesamaan program dan bidang sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

### BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melalui Bappeda dan OPD terkait melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ekonomi lokal secara sinergis dan terpadu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyusunan pedoman pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
  - b. bimbingan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
  - c. supervisi.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui Bappeda dan OPD terkait melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ekonomi lokal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
  - a. mengetahui kemajuan, perkembangan, dan kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun perbaikan program.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menilai:
  - a. Kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan pemberdayaan masyarakat ekonomi lokal;
  - b. kesesuaian antara pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ekonomi lokal dengan program yang diajukan; dan
  - c. program berjalan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat pemanfaatan.

Bagian Ketiga  
Pengendalian

Pasal 26

- (1) OPD terkait melakukan pengendalian pemberdayaan pelaku usaha lokal.
- (2) Pengendalian pemberdayaan pelaku usaha lokal oleh OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen, untuk mengetahui perkembangan proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat mulai tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan program Pemberdayaan dan perlindungan pelaku usaha lokal dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Bantuan dari lembaga non pemerintah yang tidak mengikat.
- c. Kemitraan/Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan.

Pasal 28

Pembiayaan Program Pemberdayaan dan perlindungan pelaku usaha lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan secara sinergis dan terpadu sesuai potensi masyarakat dan sumber daya alam lokal.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal 27- 11- 2019  
WALIKOTA SORONG,

CAP / TTD  
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong  
pada tanggal 27- 11- 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG

CAP/ TTD

WELLY TIGTIGWERIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2019 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT:  
NOMOR : (62/11/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



YOHANIS SALLE  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP.19621213 198903 1 013

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG  
NOMOR 1 2 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PELAKU USAHA LOKAL  
DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan dalam mempercepat pertumbuhan perekonomian Daerah serta guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kebijakan pengengolaan dan pemanfaatan terhadap potensi sumber daya lokal perlu dilakukan secara sinergis dan berkelanjutan, melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang melibatkan secara langsung seluruh komponen masyarakat yang ada, khususnya masyarakat asli Papua. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam beberapa tahun terakhir ini sektor pembangunan ekonomi di Kota Sorong lebih banyak digerakkan melalui sektor perdagangan, hotel dan restoran, pariwisata dan lain-lain hal ini menjadi indikasi bahwa sektor lainnya khususnya sektor industri belum dapat menjadi penggerak untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah, khususnya sektor ekonomi riil yang lebih didominasi dan dilakukan oleh pelaku usaha masyarakat asli Papua yang dilakukan secara perorangan/individu, sehingga dalam era perdagangan yang penuh kompetitif ini apabila tidak diberikan perlindungan tidak dapat bersaing dan akan tersingkir.

Oleh karena dalam rangka melindungi dan memberdayakan pelaku usaha masyarakat asli Papua, peran Pemerintah Daerah memegang peranan yang sangat strategis dan penting, melalui kebijakan yang nyata dan berpihal para pelaku usaha lokal ( usaha kecil) guna menggerakkan dan meningkatkan perekonomian di daerah melalui ekonomi yang berbasis kerakyatan.

Kegiatan perekonomian masyarakat Kota Sorong yang berasal dari kegiatan perdagangan, hotel, restoran, pariwisata pada umumnya menggunakan jumlah sumber daya lokal yang masih terbatas dan hanya dijalankan oleh sebagian kecil masyarakat.

Di masa mendatang, ekonomi masyarakat yang memanfaatkan sumber daya lokal diharapkan dapat menjadi tumpuan pembangunan ekonomi daerah dan nasional.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, walaupun telah memberikan prinsip dan tujuan pemberdayaan yang jelas namun ternyata peraturan ini belum menjawab keseluruhan tantangan bagaimana mengembangkan ekonomi lokal di daerah.

Beberapa tantangan pengembangan ekonomi lokal yang terjadi saat ini khususnya di sektor industri mikro, kecil dan menengah adalah masih

terbatasnya pelaku usaha yang memanfaatkan sumber daya lokal serta terbatasnya volume produksi dan daya saing produk.

Oleh karena itu dalam rangka pemberdayaan masyarakat lokal khususnya orang asli Papua, melalui pengembangan potensi ekonomi lokal yang berbasis kerakyatan, Pemerintah Daerah Kota Sorong perlu mengambil langkah-langkah kebijakan yang nyata dan strategis dalam rangka meningkatkan perekonomian di Daerah. Kebijakan yang nyata dan strategis melalui fasilitasi terhadap pelaku usaha orang asli

Papua, guna meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian sebagai bentuk kebijakan afirmatif yang harus dibentuk dengan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Pelaku Usaha Lokal Dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

- a. gotong royong ;
- b. partisipasif ;
- c. swakelola ;
- d. swadaya ;
- e. keterpaduan ;
- f. transparan ;
- g. kesetaraan gender ;
- h. keadilan sosial ;
- i. akuntabilitas; dan
- j. kemandirian yang berkelanjutan

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan proteksi terhadap potensi ekonomi lokal adalah perlindungan terhadap barang-barang yang hanya dapat dijual oleh pelaku usaha orang asli Papua. Contohnya pinang, sagu, keladi, noken, ukir-ukiran, anyam-anyaman khas Papua.

##### Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Yang dimaksud dengan koperasi adalah koperasi induk yang mana beranggotakan asosiasi-asosiasi pelaku usaha lokal.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26

Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 12